

**2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN  
KUTAI KARTANEGARA**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
(RKT)**

**KECAMATAN MUARA BADAK**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TAHUN 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**RENCANA KINERJA TAHUNAN**  
**TAHUN 2026**



**KECAMATAN MUARA BADAK**

**2026**

## KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Kecamatan Muara Badak Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Kembang Muara Badak Janggut Tahun 2025-2029, yang menjadi acuan dan tuntutan bagi setiap penanggung jawab kegiatan agar dapat melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien.

Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan, target serta sasaran kebijakan, sebagai rencana kegiatan untuk dilaksanakan pada satu tahun kedepan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Muara Badak terdiri dari 3 Bab. yaitu Bab I berisi Latar Belakang, Bab II Memuat Visi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama, Bab III terdiri dari Strategis dan Kebijakan Program dan Kegiatan serta dilengkapi dengan tabel rencana kinerja tahunan yang disesuaikan dengan RPJMD.

Semoga dengan adanya Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 diharapkan bermanfaat dan menuju peningkatan kinerja pada Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.



Muara Badak,  
Kamat Muara Badak

**ARPAN S.SOS.**

Pembina Tk.I/IB/b

NIP 19680612 198803 1 007

## DAFTAR ISI

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Kata Pengantar .....                                                 | i  |
| Daftar Isi .....                                                     | ii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                              | 1  |
| A. Latar Belakang .....                                              | 1  |
| BAB II VISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA .....       | 2  |
| A. Visi .....                                                        | 2  |
| B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama .....                 | 2  |
| BAB III STRATEGIS DAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....          | 4  |
| A. Strategis dan Kebijakan .....                                     | 5  |
| B. Program dan Kegiatan .....                                        | 5  |
| C. Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Muara Badak<br>Tahun 2026 ..... | 6  |
| BAB IV PENUTUP .....                                                 | 11 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Didalam Kerangka akuntabilitas kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang luas, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh staf pada Kecamatan Muara Badak. Dukungan tersebut merupakan pendorong utama dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan sebagai perwujudan pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan dijabarkan didalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Muara Badak.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan bagian dari rangkaian proses perencanaan yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja serta target kinerja dan merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis SKPD. Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja pada prinsipnya merupakan variabel yang termuat dalam dokumen Renstra, dengan demikian RKT hanya tinggal menjabarkan saja setiap tahunnya sasaran yang hendak dilaksanakan sampai dengan lima tahun kedepan. Hasil proses ini adalah Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Muara Badak yang kemudian merupakan acuan dalam dokumen Penetapan Kinerja.

## **BAB II**

### **VISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

#### **A. Visi**

Secara umum, pengertian Visi adalah pandangan jauh ke depan dari individu atau suatu organisasi, berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai, dan apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut di masa depan. Visi adalah rangkaian kata dimana di dalamnya menunjukkan suatu cita-cita, impian, atau tujuan yang ingin dicapai. Setiap organisasi umumnya memiliki visi atau tujuan di masa depan yang merupakan buah pikiran para pendiri organisasi tersebut. Sebagai nilai acuan dan arah Kecamatan Muara Badak kedepan, maka Kecamatan Muara Badak melaksanakan Visi yang telah ditetapkan Oleh Bupati Kutai Kartanegara yaitu :

**” Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan “**

Perumusan Visi tersebut diatas, berlandaskan atas amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian pasal 12 Ayat (2) yang berbunyi : Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang professional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan berdasarkan system prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem kerja.

#### **B. Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama**

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Muara Badak dalam Tahun 2025-2029, yang bertujuan untuk memberikan acuan dan landasan serta arah perencanaan dan pelaksanaan

tugas pelayanan administrasi pada fungsi-fungsi yang diselenggarakan oleh Kecamatan Muara Badak.

Adapun tujuan dan sasaran Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi yaitu :

**Tabel 2.1**  
**Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran**

| Visi :                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                   |                                                |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”                                                                                                                                                          |                                                           |                                   |                                                |                                                                                                     |
| Misi yang Relevan                                                                                                                                                                                                                                                 | Tujuan                                                    |                                   | Sasaran                                        |                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Uraian                                                    | Indikator Kinerja                 | Uraian                                         | Indikator Kinerja                                                                                   |
| Misi 3 : Terbaik dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara<br><br>Misi 4 : Terbaik dalam mewujudkan pengembangan Pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal | Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan | Indeks Pelayanan Publik Kecamatan | Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan | Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                   |                                                | Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang tertib dan Baik |

## **BAB III**

### **STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **A. Strategi dan Kebijakan**

##### **1. Strategi**

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi SKPD Kecamatan Muara Badak untuk periode 2025- 2029 adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
- Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Meningkatnya kinerja dan tata kelola kecamatan

##### **2. Kebijakan**

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan maka dibutuhkan pengimplementasian rumusan kebijakan strategis yang nantinya menjadi sebuah pedoman perumusan dan operasionalisasi program kedepan selama 5 (lima) tahun dari renstra yang telah ditetapkan. Arah kebijakan SKPD Kantor Camat Muara Badak Tahun 2025 - 2029 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Strategi dan Arah Kebijakan**

| No | Operasionalisasi NSPK                                    | Arah Kebijakan RPJMD                                               | Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah                                                                                        | Keterangan                                               |
|----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                        | 3                                                                  | 4                                                                                                                              | 5                                                        |
| 1  | Penyelenggaraan Pelayanan Yang Prima                     | Digitalisasi layanan publik                                        | Implementasi Standar Pelayanan Dan Digitalisasi Pelayanan Di Tingkat Kecamatan                                                 | Melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) |
| 2  | Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Perizinan        | Penguatan sistem pengaduan                                         | Meningkatkan Koodinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                          |
| 3  | Pembinaan Dan Pengawasan Administrasi Desa dan Kelurahan | Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan                  | Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan                |                                                          |
| 4  | Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa       | Tata kelola adaptif, inovatif, dan kolaboratif berbasis pentahapan | Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                 | Menyesuaikan Dengan Pelimpahan Urusan Dari Bupati        |

|    |                                                                           |                                                                       |                                                                                                     |                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 5  | Peningkatan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Yang Dilimpahkan<br>Kepada Camat | Peningkatan<br>stabilitas<br>keamanan<br>dan<br>ketertiban<br>wilayah | Meningkatkan<br>Koordinasi Kegiatan<br>Pemberdayaan Desa                                            | Dilakukan Melalui<br>Monitoring Dan<br>Laporan Realisasi<br>pada Desa |
| 7  |                                                                           |                                                                       | Meningkatkan<br>Pemberdayaan<br>Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>Tingkat Kecamatan                      |                                                                       |
| 8  |                                                                           |                                                                       | Meningkatkan<br>Koordinasi Upaya<br>Penyelenggaraan<br>Ketenteraman dan<br>Ketertiban Umum          |                                                                       |
| 9  |                                                                           |                                                                       | Meningkatkan<br>Penyelenggaraan<br>Urusan Pemerintahan<br>Umum Sesuai<br>Penugasan Kepala<br>Daerah |                                                                       |
| 10 |                                                                           |                                                                       | Meningkatkan<br>Koordinasi Pembinaan<br>dan Pengawasan<br>Pemerintahan Desa                         |                                                                       |

## **B. Program dan Kegiatan**

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam RPJMD, selanjutnya dijadikan acuan perangkat daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Perencanaan program dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama dan berbasis permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan.

Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan money follow program. Program pembangunan ini semakin penting sebab akan dilaksanakan setiap tahun dalam RKPD dan Renja-PD, serta menjadi dasar dalam penyusunan KUA PPAS dan RAPBD. Setiap program selanjutnya diterjemahkan kedalam kegiatan.

Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam rangka mencapai hasil (Outcome) suatu program. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan sasaran organisasi.

### **C. RENCANA KINERJA TAHUNAN**

Unit Kerja : Kecamatan Muara Badak

Tahun : 2026

**Tabel 2.2**  
**RENCANA KERJA TAHUNAN**  
**KECAMATAN MUARA BADAK TAHUN 2026**

| Kode            | Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan                                     | Indikator Kinerja                                                                                   | Satuan         | Target Kinerja Capaian Tahun 2026 |                      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------|
|                 |                                                                         |                                                                                                     |                | Target Capaian                    | Pagu Indikatif Rp.   |
| 1               | 2                                                                       | 3                                                                                                   | 4              | 5                                 | 6                    |
| 7.01.01         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>      | <b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>                                                                 | <b>Nilai</b>   | <b>74</b>                         | <b>6,388,561,117</b> |
| 7.01.01.2.01    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                      | <b>Dokumen</b> | <b>3</b>                          | <b>72,911,000</b>    |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | Jumlah dokumen                                                                                      | Dokumen        | 2                                 | 20,000,000           |
|                 | <b>Penyusunan Dokumen RENJA</b>                                         |                                                                                                     |                | <b>1</b>                          |                      |
|                 | <b>Penyusunan Dokumen Renja P</b>                                       |                                                                                                     |                | <b>1</b>                          |                      |
|                 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                  | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | Data           | 1                                 | 52,911,000           |
|                 | <b>Satu Data ( Becik )</b>                                              |                                                                                                     |                | <b>1</b>                          | <b>52,911,000</b>    |
| 7.01.01.2.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           | <b>Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel</b>                         | <b>Laporan</b> | <b>3</b>                          | <b>5,207,706,117</b> |

|                        |                                                                                 |                                                                                    |                |           |                    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------|
| 7.01.01.2.02.01        | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                  | Orang/bulan    | 896       | 5,072,186,117      |
| 7.01.01.2.02.05        | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                   | Dokumen        | 1         | 10,000,000         |
| 7.01.01.2.02.07        | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                         | Laporan        | 1         | 125,520,000        |
| 7.01.01.2.03           | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                   | <b>Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi</b>            | <b>Laporan</b> | <b>2</b>  | <b>29,000,000</b>  |
| <b>7.01.01.2.03.02</b> | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                             | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan                | Laporan        | 1         | 20,000,000         |
| 7.01.01.2.03.05        | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan          | Laporan        | 1         | 9,000,000          |
| <b>7.01.01.2.06</b>    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       | <b>Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah</b>                     | <b>Persen</b>  | <b>90</b> | <b>218,360,000</b> |
| 7.01.01.2.06.01        | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket          | 1         | 5,000,000          |

|                     |                                                             |                                                                                        |               |           |                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------|
| 7.01.01.2.06.02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | Paket         | 1         | 20,924,000         |
| 7.01.01.2.06.04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | Paket         | 1         | 130,000,000        |
| 7.01.01.2.06.05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | Paket         | 1         | 5,000,000          |
| 7.01.01.2.06.09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Laporan       | 1         | 57,436,000         |
| <b>7.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                 | <b>Persen</b> | <b>90</b> | <b>520,584,000</b> |
| 7.01.01.2.08.02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan       | 12        | 432,000,000        |
| 7.01.01.2.08.04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | Laporan       | 12        | 88,584,000         |

|                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                 |            |                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------------|
| <b>7.01.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                               | <b>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>                                            | <b>Laporan</b>  | <b>1</b>   | <b>340,000,000</b>   |
| 7.01.01.2.09.02     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                    | Unit            | 11         | 300,000,000          |
| 7.01.01.2.09.06     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                        | Unit            | 20         | 40,000,000           |
| 7.01.02             | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                           | <b>Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan (Nilai)</b>                                                                                | <b>Nilai</b>    | <b>3</b>   | <b>6,857,089,000</b> |
|                     |                                                                                                                            | <b>Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (%)</b>                                                  | <b>Persen</b>   | <b>100</b> |                      |
| <b>7.01.02.2.01</b> | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                               | <b>Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan</b>                                                                                      | <b>Kegiatan</b> | <b>3</b>   | <b>325,000,000</b>   |
| 7.01.02.2.01.01     | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Laporan         | 2          | 75,000,000           |

|                     |                                                                                                                           |                                                                                                     |              |           |                    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|
|                     | <b>FASILTASI KEGIATAN ERAU</b>                                                                                            |                                                                                                     |              | <b>1</b>  | <b>50,000,000</b>  |
|                     | <b>STUNTING (REMBUK, OPERASIONAL TPPS KECAMATAN)</b>                                                                      |                                                                                                     |              | <b>1</b>  | <b>25,000,000</b>  |
| 7.01.02.2.01.02     | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                        | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                   | Dokumen      | 1         | 250,000,000        |
|                     | <b>HUT RI DI KECAMATAN</b>                                                                                                |                                                                                                     |              | <b>1</b>  | <b>250,000,000</b> |
| <b>7.01.02.2.02</b> | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b> | <b>Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan</b>                                                          | <b>Nilai</b> | <b>80</b> | <b>50,000,000</b>  |
| 7.01.02.2.02.03     | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                      | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan      | 2         | 50,000,000         |
|                     | <b>OPERASIONAL POSYANDU</b>                                                                                               |                                                                                                     |              | <b>1</b>  | <b>25,000,000</b>  |

|                     |                                                                                      |                                                                               |                 |           |                       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|
|                     | <b>PRAMUKA</b>                                                                       |                                                                               |                 | <b>1</b>  | <b>25,000,000</b>     |
| <b>7.01.02.2.04</b> | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>                 | <b>Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat</b> | <b>Kegiatan</b> | <b>35</b> | <b>6,482,089,000</b>  |
| 7.01.02.2.04.02     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                     | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan              | Laporan         | 3         | 582,089,000           |
|                     | <b>PENGELOLAAN DAN PENANGANAN SAMPAH KECAMATAN</b>                                   |                                                                               |                 | <b>1</b>  | <b>362,089,000</b>    |
|                     | <b>FASILITASI PATEN</b>                                                              |                                                                               |                 | <b>1</b>  | <b>70,000,000</b>     |
|                     | <b>PENANGANAN DARURAT BENCANA</b>                                                    |                                                                               |                 | <b>1</b>  | <b>150,000,000</b>    |
| 7.01.02.2.04.03     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                   | Laporan         | 32        | 5,900,000,000         |
| <b>7.01.03</b>      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                            | <b>Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Yang Aktif</b> | <b>Persen</b>   | <b>80</b> | <b>19,662,616,000</b> |

|                 |                                                                                           |                                                                                                                                                   |                        |     |                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|----------------|
| 7.01.03.2.01    | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                     | Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif |                        | 2   | 100,000,000    |
| 7.01.03.2.01.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                          | Lembaga Kemasyarakatan | 65  | 50,000,000     |
|                 | Musrenbang                                                                                |                                                                                                                                                   |                        |     | 50,000,000     |
| 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan             | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                      | Laporan                | 2   | 50,000,000     |
|                 | FASILITASI LOMBA KELURAHAN DAN DESA                                                       |                                                                                                                                                   |                        |     | 25,000,000     |
|                 | BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)                                              |                                                                                                                                                   |                        |     | 25,000,000     |
| 7.01.03.2.03    | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                     | Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                              | Laporan                | 418 | 19,562,616,000 |
| 7.01.03.2.03.01 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                    | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                | Lembaga Kemasyarakatan | 227 | 19,453,520,000 |

|                 |                                                     |                                                              |  |            |                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|------------|--------------------|
|                 | Fasilitasi Kegiatan HKG-PKK                         |                                                              |  | 1          | 50,000,000         |
|                 | Operasional PKK                                     |                                                              |  | 1          | 50,000,000         |
|                 | FORUM ANAK                                          |                                                              |  | 1          | 20,000,000         |
|                 | Honor LINMAS                                        |                                                              |  | 31         | 186,000,000        |
|                 | Jambore PAUD                                        |                                                              |  | 1          | 30,000,000         |
|                 | Program RT-Ku Terbaik                               |                                                              |  | 191        | 19,100,000,000     |
|                 | Administrasi Program RT-Ku Terbaik                  |                                                              |  | 1          | 17,520,000         |
| 7.01.03.2.03.02 | <b>Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan</b> | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya |  | <b>191</b> | <b>109,096,000</b> |

|                 |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |               |            |                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------|
|                 | <b>Pendampingan Program RT-KU Terbaik</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |               | <b>191</b> | <b>109,096,000</b> |
| 7.01.04         | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                                     | <b>persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan</b> | <b>Persen</b> | <b>81</b>  | <b>145,000,000</b> |
| 7.01.04.2.01    | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>                                                      | <b>Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>                                                                                                                                                                                | <b>Persen</b> | <b>76</b>  | <b>145,000,000</b> |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                        | Laporan       | 1          | 50,000,000         |
|                 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                                                                                                                   | Laporan       | 2          | 95,000,000         |
|                 | <b>Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Bangsa, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                           |               | <b>1</b>   | <b>75,000,000</b>  |
|                 | <b>SAFARI RAMADHAN</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |               | <b>1</b>   | <b>20,000,000</b>  |
| 7.01.05         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                                       | <b>CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Persen</b> | <b>100</b> | <b>195,000,000</b> |

|                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                 |           |                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|
| 7.01.05.2.01        | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>                                                                            | <b>Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan</b>                                                                                                                         | <b>Kegiatan</b> | <b>2</b>  | <b>195,000,000</b>    |
| 7.01.05.2.01.04     | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama,Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Orang           | 125       | 180,000,000           |
|                     | <b>Fasilitasi Kegiatan MTQ</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                 |           | <b>180,000,000</b>    |
| 7.01.05.2.01.08     | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                  | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                           |                 | 1         | 15,000,000            |
| <b>7.01.06</b>      | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                                                                                 | <b>Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik</b>                                                                           |                 | <b>80</b> | <b>10,000,000</b>     |
| <b>7.01.06.2.01</b> | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                                                                  | <b>Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa</b>                                                                                                                          | <b>Persen</b>   | <b>68</b> | <b>10,000,000</b>     |
| 7.01.06.2.01.17     | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                                                                | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya                                                                                                                       | Laporan         | 1         | 10,000,000            |
|                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                 |           | <b>33,258,266,117</b> |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 suatu Dokumen yang merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP).

Indikator kinerja dan program yang ditentukan dalam dokumen ini diharapkan dapat diukur capaian kinerjanya melalui kegiatan-kegiatan yang sudah disusun dalam rencana Kerja Tahun 2026.

Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan rencana sebagai turunan dari rencana strategis yang berjangka satu tahun. Rencana kinerja tahunan memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategis pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan –kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan.

Muara Badak, 27 Oktober 2025

Camat Muara Badak



**ARPAN S.SOS.**

Pembina Tk.I/IV/b

19680612 198803 1 007



**PEMERINTAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**KECAMATAN MUARA BADAK  
TAHUN 2026**